



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGUATAN
DEMOKRASI
NOMOR : 5178/UN4.8/HK.07.00/2023
NOMOR : 953/PP.06-PKS/7316/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal 28, bulan Juli, tahun 2023, bertempat di Makassar dan Enrekang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.phil. Sukri, M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 4400/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut PIHAK KESATU.
2. **Haslipa, S.M**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan kerja sama kegiatan Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan keilmuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi PARA PIHAK dengan menyelenggarakan program Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini:

- (1) Kesepakatan bentuk kegiatan yang akan dilakukan yakni:
 - a. Pelaksanaan program penelitian dari dosen/mahasiswa;
 - b. Kolaborasi penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan *Focus Group Discussion* (FGD);
 - c. Pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. Pelaksanaan kuliah tamu;
 - e. Pelaksanaan Magang mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - f. Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat melalui program pendidikan politik dan demokrasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 di atas meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Politik, Departemen Ilmu Pemerintahan, Departemen Sosiologi, Departemen Antropologi, Departemen Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Administrasi Negara dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK berhak meminta dan memperoleh penjelasan perkembangan hasil kegiatan apabila diperlukan dan melakukan perbaikan yang dianggap perlu; dan
 - b. PARA PIHAK berhak memperoleh laporan luaran (*output*) kegiatan.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
 - a. PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan proses sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang ada;
 - b. PARA PIHAK berkewajiban menyediakan anggaran pelaksanaan dari institusinya;
 - c. PARA PIHAK berkewajiban memfasilitasi data dan informasi yang dibutuhkan terkait kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. PARA PIHAK berkewajiban melakukan supervisi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure* yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;

- d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau surat elektronik (*email*) kepada alamat-alamat di bawah ini:
- a. PIHAK KESATU:
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
u.p. : Dian Ekawaty, S.IP.,M.A.
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 10, Tamalanrea,
Makassar - 90245
Telepon : (0411) 585024
Faksimili : (0411) 585024
Email : dianekawaty@unhas.ac.id
- b. PIHAK KEDUA:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
u.p. : Sub Bagian Hukum dan SDM
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 25 Batili - Enrekang
Telepon : (0420) 22281
Faksimili : (0420) 22281
Email : jdihkpuenrekang@gmail.com
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Makassar.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Hasanuddin

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang



Prof. Dr.phil. Sukri, M.Si.



Haslipa, S.M